



PENGADILAN NEGERI Koba

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI Koba

Nomor: W7.U4/1679.a/SK/KP.04.6/6/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI Koba

Membaca

KETUA PENGADILAN NEGERI Koba,
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor
W7.U4/0898/KP.04.6/6/2022 tanggal 15 Juni 2022
tentang Pembentukan Tim Penjamin Mutu pada
Pengadilan Negeri Koba ;

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk jajaran Peradilan yang ada dibawahnya, maka dituntut kerja keras dan upaya untuk melakukan pembenahan serta perbaikan kinerja terhadap semua Aspek Teknis dan non Teknis;
- b. bahwa keterbukaan informasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KM/L/2011 merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung RI dalam rangka Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa pengelolaan dan pelaksanaan administrasi lembaga Peradilan secara tertib dan bertanggung jawab oleh aparat peradilan diharapkan dapat menjamin terlaksananya Pelayanan Publik yang unggul/prima;
- d. bahwa akan dilaksanakannya akreditasi penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia oleh Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disesuaikan standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, dengan penerapan International Framework for Court Excellent untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent/ICPE);
- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum dianggap perlu menetapkan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Koba;

- f. bahwa nama-nama Hakim, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Koba;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 136/DJU/OTO1.3/1/2016 tertanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan badan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KOBA.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor W7.U4/0898/KP.04.6/6/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Pembentukan Tim Penjamin Mutu pada Pengadilan Negeri Koba ;

- Kedua : Menunjuk Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Koba, yang bertugas menyusun dokumen akreditasi serta menyiapkan kelengkapannya sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku, untuk diajukan kepada Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- Ketiga : Tim Penjaminan Mutu berkerja dan bertanggung jawab sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Koba.
Tim Penjaminan Mutu bekerja dan berpedoman kepada Manual Mutu, Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Negeri Koba.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Koba

Pada tanggal : 5 Juni 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,



**PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI KOB**

NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
RIZAL TAUFANI,S.H.,M.H.	KETUA PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KOB	KETUA PENGADILAN NEGERI KOB
DERIT WERDININGSIH,S.H	MANAGER REPRESENTATIF (MR)	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KOB
SOFYAN,S.H.,M.H.	WK QMR I	PANITERA
JAMALUDIN,S.H.	WK QMR II	SEKRETARIS
TIM INTERNAL AUDITOR (AI)		
HAKIM PENGAWAS BIDANG		
SHINTA NIKE AYUDIA,S.H.,M.Kn.	KETUA	HAKIM
TREMA FEMULA GRAFIT,S.H.	SEKRETARIS	HAKIM
RIZKI RIDHA DAMAYANTI,S.H	ANGGOTA	HAKIM
MAGDALENA,S.H.	ANGGOTA	HAKIM
NOVIA NANDA PERTIWI,S.H	ANGGOTA	HAKIM
DEVIA HERDITA,S.H.	ANGGOTA	HAKIM
TIM SURVEY KEPUASAN PELANGGAN		
USPA DEMARATI,S.H.	KETUA	PANITERA MUDA HUKUM
SITI DAMAYANTI,S.H.	SEKRETARIS	HONORER
KIKI KURNIAWAN,S.H.	ANGGOTA	PANITERA PENGGANTI
DOCUMENT CONTROL		
JAMALUDIN,S.H.	KETUA	SEKRETARIS
NUR KAMALIA,S.H.	SEKRETARIS	KASUBBAG KE PEGAWAIAN& ORTALA
OSKAR SYAIFULLAH,S.Kom.	ANGGOTA	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN
YEYEN WAHYUNI,S.Kom	ANGGOTA	KASUBBAG PTIP
ABAD RIBUNANURIN,A.Md.	ANGGOTA	STAF PTIP
AGIT BAYU SUMANTRI, S.S.Kom.	ANGGOTA	HONORER

Ditetapkan di : KOB
Pada tanggal : 5 Juni 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI KOB,


/RIZAL TAUFANI

STRUKTUR AKREDITASI

STRUKTUR TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN) KOBA



TIM AUDIT INTERNAL
KETUA Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.
SEKRETARIS Trema Femula Grafit, S.H., M.H
ANGGOTA: 1. Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H 2. Magdalena Simanungkalit, S.H. 3. Novia Nanda Pertiwi, SH 4. Devia Herdita, S.H.

TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN
KETUA Usipa Demarati S.H.
SEKRETARIS Siti Damayanti, S.H.
ANGGOTA: Kiki Kurniawan, S.H.

TIM DOCUMENT CONTROL (DC)
KETUA Jamaludin, S.H.
SEKRETARIS Nur Kamalia, S.H.
ANGGOTA: 1. Oskar syaifullah, S.Kom 2. Yeyen Wahyuni, S.Kom 3. Abad Ribunanurin, A.Md 4. Agit Bayu S., S.Kom

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II
Nomor : W7.U4/102g.9/KP.04.6/6/2023
Tanggal : 5 Juni 2023

TUGAS TIM PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II (PNPM)

a. Tugas Top Manajer (Ketua Tim Penjaminan Mutu) adalah:

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.
2. Menetapkan kebijakan Mutu serta Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan diseluruh bagian .
3. Memastikan kebijakan kepada seluruh jajaran pengadilan mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
4. Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan.
5. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan.
6. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh bagian kepegawaian.
7. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.
8. Top Manager memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan manajemen setiap untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan system manajemen mutu.
9. Berkoordinasi dengan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Badilum dalam menjalankan tugasnya.

b. Tugas Management Refresentatif adalah:

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan Standart.
2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.
3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
5. Melaporkan hasil/kinerja sistem manajemen sistem manajemen mutu kepada Top Manager.
6. Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu.
7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.
8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu keseluruh hakim/pegawai.
9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai.
10. Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera, Sekretaris, Pegawai yang berprestasi.
11. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai.
12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan.

c. Wakil Manajemen Representative melaksanakan tugas:

- Membantu tugas management representative

d. Tugas Tim audit Internal adalah :

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu di implementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.
2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit.
3. Melakukan audit sesuai dengan proses audit ,yang telah ditetapkan yaitu 6 bulan sekali.
4. Mengevaluasi efektifitas hasil audit terdahulu.
5. Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representatif.

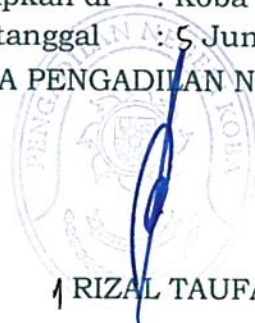
e. Tugas Tim Survey Kepuasan Pelanggan :

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
2. Tim Survey Kepuasan Pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staff unit mengenai persyaratan pelanggan.
3. Melakukan Survey kepuasan pelanggan secara periodic.
4. Membuat laporan hasil survey kepuasan pelanggan dan melaporkannya. kepada Top manager dan Manager Referesentatif.

f. Tugas Tim Documen Control (DC):

1. Bertanggung jawab langsung kepada Quality Managemen Referesentatif.
2. Melakukan Penyimpanan arsip hasil kegiatan akreditasi penjaminan mutu.
3. Melakukan control terhadap kesesuaian dokumen yang beredar.
4. Menjadi Pusat data dokumentasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu.
5. Memastikan kecukupan dokumentasi
6. Memastikan system dokumentasi berjalan dengan baik.
7. Membuat laporan kepada quality Managemen Referesentatif tentang kegiatan dokumentasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu.

Ditetapkan di : Koba
Pada tanggal : 5 Juni 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI KOB,



↓ RIZAL TAUFANI